

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Budiyono. Rudy, *Konstitusi dan HAM, Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014).

International Covenant on Civil and Political Right, 1988, Pasal 16: "Everyone shall Have the right to recognition everywhere as a person before the law". The United Nations Departement of Public Information, hlm. 27. ICCPR telah di ratifikasi melalui UU No 12 tahun 2005.

Ridwan Widyadharna, 2010, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,.

Salis M. Abduh, 2019, *Membangun bangsa dari desa*, kotabumi: badan penerbit universitas muhammadiyah kotabumi

Sugiyono, 2010 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Universal Declaration of Human Right, Pasal 6: "Evryone has the right recognition everywereas a person before the law". (The United Nations Departement of PublicInformation 1988, hlm. 5). Dalam Frans Hendra, Probono Publico. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Yusnani Hasyimzoem, S.H., M.Hum, 2017, *Hukum pemerintahan daerah*.

YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), *Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang Diberi*, Jakarta: YLBHI, 2013.

B. INTERNET

<https://www.quipper.com/id/blog/mapel/ekonomi/apbd-ekonomi-kelas-11/> (diakses pada 17 april 2020 pada 10.30)

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-apbd/> (diakses pada 18 febuari 2020 pada 19.10)

<https://advosolo.wordpress.com/2010/05/10/bantuan-hukum/> (diakses pada 18 febuari 2020 pada 19.30)

<http://www.bbpp-lembang.info/index.php/arsip/artikel/artikel-manajemen/126>

C. PERATURAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 4 lembar ke 4-5.

Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, pasal 3&4.

Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, Pasal 12&13 Litigasi dan Nonlitigasi.

Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2014 tentang Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 14, 15, 16, dan 17.

Peraturan Bupati Nompur 18 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Serta Pemohon Bantuan Hukum, Hlm 4 Bab 3, Pasal 3 dan 4.

Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal 19.

Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara bab 1 Pasal 1 Poin 10&11

Profil pemerintah daerah kabupaten lampung utara, 2017 hal 1.

Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, pasal 4 hlm 4.

Profil Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, tentang Perangkat Organisasi Daerah Kabupaten Lampung Utara hlm 4,5, dan 6.

Mohd, Abberor, S.H.,MM selaku (Kasubag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara), wawancara 14 Maret 2020, pukul 10.30 WIB.